



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Kab. Pamekasan 69371
Website : dpmptsp.pamekasankab.go.id E-Mail : dpmptsp@pamekasankab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 504.7/0002/432.316/2024

Nama Lembaga : **PAUD AL-HUDA**
Alamat Lembaga : Dusun Sumber Anyar Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan
N P S N : 69873655
Program Pendidikan : Non Formal
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAHRUL HUDA SUMBER LANCAR
- Alamat : Dusun Sumber Anyar Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan
Nama Kepala Sekolah : **USWATUN HASANAH**
Dasar Pemberian Izin : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga pendidikan di Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
6. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pamekasan Nomor **421.9/4736/432.301/2023** Tanggal **22 Desember 2023**
Jangka Waktu Izin : **3 Tahun sejak tanggal diterbitkan**
Izin diberikan dengan ketentuan : a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.

Diterbitkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik**
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)